

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN
SEORANG ISTRI MENUNTUT PERCERAIAN
(TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA**

OLEH:

**NOLA FITRIA, SEI
03360186**

PEMBIMBING:

- 1. FATHORRAHMAN, S.Ag. M.Si.**
- 2. SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nola Fitria

NIM : 03360186

Judul : Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)


Sudah dapat diajukan kepada pada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Robiul Awal 1431 H
08 Maret 2010 M

Pembimbing I


FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nola Fitria

NIM : 03360186

Judul : Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)

Sudah dapat diajukan kepada pada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

22 Robiul Awal 1431 H

08 Maret 2010 M

Pembimbing II


SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN 02/K.PMH-SKR/PP 009/23/2010

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai
Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian
(Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nola Fitria, SEI

NIM : 03360186

Telah dimunaqosyahkan pada : 12 Maret 2010

Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan PMH UIN Sunan
Kalijaga

Tim Munaqosyah

Ketua/Sidang,

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji I

Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Witriani, SS. M.Hum

NIP.19720801 200604 2 002

Yogyakarta, 15 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

DEKAN,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

Persembahan

Kupersembahkan skripsi ini

Untuk Kedua orang tuaku, yang telah bersusah payah mendidik, berjuang, berdoa, demi tercapainya cita-cita mulia: aku menjadi wanita shalehah, berguna bagi keluarga, masyarakat, negara dan agama, bahagia dunia dan akhirat.

Dan untuk almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



MOTTO

Ketekunan Mengalahkan Segalanya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	s\	es (dengan titik atas)
ج	jim	J	je
ح	h	h}	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعقدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' *Marbûtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' *marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-fitṭ</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	A
ِ	kasrah	ditulis	I
ُ	dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a> <i>Jahiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	a> <i>Tansa></i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	i< <i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u> <i>Furuð</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samaʿ</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furuʿ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufiq-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Jurusan Perbandingan mazhab dan Hukum, Fakultas Syaria'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menegakkan sunnahnya sampai di hari akhir.

Syukur al-hamdulillah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)* ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do'a kedua orang tua, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah dengan sabar dan ikhlas membantu dan mendidik penyusun, tak lupa penyusun ucapkan terima kasih Kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang penyusun kagumi semangat akademiknya.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. dan Fathorrahman, S.Ag. M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Fathorrahman, S.Ag. M.Si., dan Ibu Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah pada umumnya, dan Dosen-dosen Jurusan PMH pada khususnya yang telah mewariskan ilmunya selama penyusun studi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua Orang tua kandung penyusun bapak H. Sukmono dan Ibu Hj. Kokon Kurniati yang telah memberikan dorongan moral, spiritual, finansial demi pendidikan penyusun.

7. Kakakku mas Sukma Kurniawan, ST beserta kakak iparku mba Yuyu, kakakku mba Moy Nilawati, S.sos, dan keponakanku tercinta D' Raffi Raditya Pratama, makasih ya dah sering bikin tante ketawa.
8. Aa-ku Ihsan, makasih ya atas dukungan dan motivasinya selama ini.
9. Teman-temanku PMH angkatan 2003 yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu untuk belajar dan bermain bersama.
10. Teman-taman seperjuanganku Saiful dan Rohman, terima kasih atas kebaikan kalian, maaf kalau selama ini sering ngrepotin.
11. Teman-teman KKN Tirtosari 4 angkatan 63, Mahbub, Edy, Budi, Fikri, Anung, Mahdi, Lian, Umi, dan Mega, makasih untuk kebersamaan dan kekompakannya.
12. Teman-teman kos Kledokan 23, terutama Ayu makasih selama ini sudah mau jadi tempat berkeluh kesah.
13. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dengan tanpa mengurangi hormat penyusun.

Penyusun selalu berdo'a semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah swt. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan.

Akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 16 Rabiul Awwal 1431 H
05 Februari 2010 M

Penyusun

Nola Fitria, SEI
NIM: 03360186

ABSTRAK

Keutuhan sebuah rumah tangga dan kerukunan pasangan suami istri adalah sebuah keniscayaan yang terelakkan. Hal-hal bisa menyebabkan keretakan rumah tangga, seperti ketidakadilan terhadap istri, kekerasan terhadap istri adalah sesuatu yang harus dihindari dan dicegah oleh semua pihak, baik oleh anggota keluarga, masyarakat, pengemuka agama, bahkan pemerintah. Mengingat pentingnya perlindungan terhadap istri dari berbagai kekerasan yang dialami dalam rumah tangga, tidak ironis jika terdapat peraturan perundangan-undangan yang bertujuan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam undang-undang tersebut, disinggung mengenai kekerasan terhadap istri dalam berbagai jenis dan bentuknya. Yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Secara faktual, keempat bentuk kekerasan itulah yang seringkali dialami oleh seorang istri dalam sebuah rumah tangga. Kondisi ini pulalah yang sering menyebabkan terjadinya keretakan dalam sebuah rumah tangga.

Dalam berbagai kasus yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia pada khususnya, kekerasan-kekerasan itulah yang dialami seorang istri dan seringkali menjadi alasan seorang istri untuk menuntut perceraian. Kekerasan-kekerasan yang dialami oleh istri serta menjadi alasan perceraian itulah yang akan menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang berusaha menemukan dan menggali pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan seorang istri menuntut perceraian dari suaminya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengkomparasikan pandangan pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan seorang istri menuntut perceraian dari suaminya.

Berdasarkan analisis yang telah penyusun lakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pandangan hukum Islam dan hukum positif memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap istri adalah perilaku tercela dan terlarang. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama berpandangan bahwa kedudukan seorang istri sama tingginya dengan seorang suami. Kekerasan terhadap istri, apapun bentuknya adalah perbuatan terlarang dan secara esensial dapat dijadikan sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian.

Islam menyinggung secara tegas mengenai kekerasan fisik sebagai alasan perceraian, sebagaimana hukum positif. Islam juga menyinggung secara tegas mengenai kekerasan psikis sebagai alasan perceraian, namun hukum positif, yaitu Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo penjelasan Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan juga KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak menyinggung secara eksplisit tentang persoalan kekerasan psikis sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian. Walaupun demikian, apa pun bentuk kekerasan itu, semuanya tetap dilarang baik dalam hukum Islam maupun hukum positif dan harus dicegah semata-mata demi keutuhan rumah tangga dan keselamatan seorang istri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA	
A. Tinjauan Umum Perceraian	
1. Pengertian Perceraian.....	22
2. Dasar Hukum Perceraian.....	24
3. Alasan Perceraian.....	27
4. Bentuk-bentuk Perceraian.....	32

B. Tinjauan Umum Kekerasan dalam Rumah Tangga	
1. Pengertian Kekerasan	45
2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	48
3. Faktor-faktor terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.	55
4. Fenomena Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga..	62
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	68

BAB III. PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Sebagai Alasan Perceraian.....	69
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Sebagai Alasan Perceraian.....	79

BAB IV ANALISIS KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.

A. Islam dan Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	90
B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Istri Menuntut Perceraian.....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA.....	114
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I TERJEMAHAN

LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA

LAMPIRAN III CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia terutama seorang muslim yang memasuki kehidupan perkawinan, selain mengikuti sunah rasulnya, juga tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Perkawinan itu dapat diharapkan menjadi suatu perkawinan yang bahagia apabila pelaku perkawinan tersebut memiliki rasa saling mencintai serta menyayangi yang direalisasikan dalam bentuk melaksanakan segala bentuk kewajiban masing-masing. Perkawinan seperti inilah yang dapat diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Rum (30): 21:

1

Perjalanan dalam sebuah perkawinan tidaklah selalu tenang dan menyenangkan. Adakalanya kehidupan perkawinan begitu ruwet dan memusingkan. Dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perkecokan akibat ulah istri atau suami akan tetapi, hendaklah perkecokan itu tidak dibiarkan menjadi besar. Jika dalam suatu perkawinan terdapat konflik yang berkepanjangan, dimana apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan akan

¹ QS. Al-Rum (30): 21.

menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan anggota keluarga, maka jika hal itu terjadi perkawinan tersebut dapat diputus dengan cara perceraian.

Dalam keadaan yang demikian Islam memberikan alternatif pemecahan (solusi) yaitu dengan dibolehkannya perceraian. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih baik dari pada tetap berada dalam perkawinan. Meskipun demikian, perceraian merupakan hal yang dibenci Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

2

Adapun bentuk-bentuk perceraian dapat berupa cerai talak ataupun cerai gugat. Dengan demikian hak untuk memutuskan perkawinan melalui perceraian tidak lagi menjadi monopoli suami, tetapi istri juga diberi hak untuk mengajukan gugat cerai. Namun untuk mengajukan gugat cerai tersebut harus ada cukup alasan (alasan yang jelas) yang mendukung diajukannya gugatan tersebut.

Mengenai putusnya perkawinan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38. Pasal ini menyatakan perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur lebih

² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut :Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), III, hlm. 255.

³ Pasal 38, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Citra Media Wacana, 2008), hlm. 17.

rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara perceraian dan akibat hukumnya dalam Bab XVI Pasal 113 sampai dengan Pasal 162.

Pasal 113 KHI sama dengan Pasal 38 UU Perkawinan. Pasal 114: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal 115 KHI menegaskan bunyi Pasal 39 ayat (1) sesuai dengan konsepsi KHI yaitu untuk orang Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁴

Pada dasarnya perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi selain jalan perceraian.⁵

Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir, sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik hakam dari kedua belah pihak, atau melalui langkah-langkah lainnya.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 55.

⁵ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 30.

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan, yaitu: (1) terjadiya *nusyuz* dari pihak istri, (2) terjadiya *nusyuz* dari pihak suami, (3) terjadiya perselisihan atau percekcoakan antara suami dan istri, yang dalam Al-Qur'an sering disebut *syiqaq*, dan (4) terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.⁶

Menurut hukum adat yang menjadi sebab terjadinya suatu perceraian adalah: (1) perzinaan, (2) tidak mempunyai nafkah, (3) penganiayaan, (4) cacat tubuh, dan (5) perselisihan.⁷ Sedangkan mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 sama dengan Pasal 116 KHI hanya saja dalam Pasal 116 KHI terdapat dua poin tambahan. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan pada huruf (d) salah satu alasan terjadinya perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Kekerasan terhadap pasangan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah utama dalam masyarakat. Dampaknya terentang mulai dari dampak bagi individu korban, bagi pihak keluarga, bagi masyarakat, sampai terhadap negara. Kekerasan terhadap pasangan mencakup kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap laki-laki oleh pasangannya. Namun

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.169-273.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 172.

demikian fakta menunjukkan bahwa perempuan jauh lebih banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penganiayaan atau kekerasan terhadap perempuan khususnya, telah menjadi kecemasan bagi setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli dengan hak-hak asasi manusia. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia juga menyandang predikat buruk karena pelanggaran terhadap hak-hak manusia, yang salah satu diantaranya adalah hak-hak perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat.

Kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi bukanlah baru pertama kali namun sejak dahulu, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Semakin banyak jumlah penduduk semakin meningkat pula tingkat kekerasan dalam masyarakat. Demikian pula kekerasan masih saja terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang antara lain dipicu oleh suatu budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki diatas perempuan.

Posisi perempuan yang marginal memberi peluang yang amat besar bagi suatu tindak kekerasan, di samping adanya sistem sosial budaya yang tidak mendukung menyebabkan pembahasan dan keputusan tentang tindak kekerasan terhadap perempuan tidak pernah tuntas dan tidak berpihak kepada korban, yaitu perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Kekerasan ini bisa terjadi pada siang hari di pusat keramaian/perbelanjaan yang dilakukan oleh seorang perampok atau ditempat yang sunyi pada malam hari yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa laki-laki yang mabuk. Akan tetapi sangat mengherakan bahwa banyak kekerasan yang terjadi di rumah tangga, dan kebanyakan kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dekat dan dikenal baik oleh korban.

Di dalam keluarga, kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di antara anggota keluarga. Kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, seorang ayah atau ibu kepada anaknya, atau seorang saudara kepada saudara lainnya.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga sangat beragam. Mengenai kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, salah satu analisis yang dikemukakan adalah bahwa ini berkaitan dengan ketergantungan ekonomi si istri kepada sang suami.⁸ Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (biasa disingkat KDRT) yang disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya memungkinkan seorang suami merendahkan si istri.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup, dan terjadinya dalam lembaga yang legal yakni perkawinan disertai dengan adanya keyakinan bahwa memperlakukan istri

⁸ Fathul Djanah, SH. MS., dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007), hlm. 2.

dengan sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah keluarga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidak adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa : 1) kekerasan fisik, 2) kekerasan psikis, 3) kekerasan seksual, dan 4) penelantaran rumah tangga.⁹ Dari berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan tersebut adalah suatu tindakan yang *out of control* yang dapat menjadi kebiasaan jahat yang dapat merugikan pasangan.

Banyak para istri yang tidak melaporkan tindakan yang dialaminya karena merasa akan mengancam jiwanya dan perbuatan tersebut akan dilakukan lagi serta tidak ada perlindungan bagi istri memuncak manakala tidak adanya bentuk perlindungan riil dan tegas mengatur perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Karena banyaknya korban KDRT di masyarakat dan untuk meminimalisir kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ini akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal nomor 23 tahun 2004 ini diharapkan dapat melindungi hak-hak korban KDRT dan dapat meningkatkan upaya penegakan dan

⁹ Pasal 5, Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, cet. 1, (Citra Media Wacana, 2008), hlm. 141.

perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga agar hak-hak korban dapat diperhatikan.

Kebanyakan dari korban KDRT ini terjadi pada perempuan dan anak. Kasus-kasus rumah tangga yang memicu adanya penganiayaan dalam rumah tangga sering dialami oleh anggota keluarga yang dianggap bisa dilecehkan dan kurang dihormati. Biasanya pelaku KDRT dikarenakan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau perasaan yang egois dalam rumah tangga.

Dari sisi etika moral syari'ah yang didalamnya mengajarkan tentang kasih sayang dan amanah yang harus diemban dalam institusi perkawinan, tentu tindakan kekerasan terhadap istri bertentangan dengan tujuan pernikahan, yakni membina rumah tangga yang aman, tentram, dan damai,¹⁰ yang melindungi tujuan-tujuan syari'ah.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif?

¹⁰ Hasbi as-Shadieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 188.

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian menurut tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendiskripsikan kekerasan terhadap istri dalam suatu rumah tangga yang dapat dijadikan alasan oleh seorang istri untuk mengajukan perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif.
- b. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan KDRT sebagai alasan perceraian menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif.

2. Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk penelitian lanjutan dan semakin membangkitkan atau menjadi motivasi peneliti selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi setiap pribadi muslim dan masyarakat luas untuk memahami secara benar mengenai perkara perceraian terutama karena alasan kekerasan.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang kekerasan terhadap perempuan sudah banyak dilakukan oleh para ahli, namun sepanjang telaah penyusun, belum ada penelitian secara ilmiah yang secara khusus mengkaji kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif.

Salah-satu tulisan yang mengkaji tentang isu kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, adalah “Kekerasan Terhadap Istri” yang ditulis oleh Fathul Djannah, memuat tentang kekerasan terhadap perempuan yang memfokuskan pada kajian kekerasan terhadap istri yang secara ekonomi mandiri (bekerja dan memiliki penghasilan).¹¹

Mengenai penelitian sebelumnya sejauh pengetahuan penyusun dan dari literatur-literatur yang penyusun temukan, permasalahan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, *pertama*, skripsi yang berjudul *Kekerasan terhadap istri dan Implikasinya terhadap Perceraian (Studi terhadap Kasus Kekerasan yang ditangani Rifka Annisa (WCC Tahun 1998-1999))*. Yang disusun oleh Ruzi Haryadi, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ada dua implikasi yang ditimbulkan dari kasus perceraian tersebut. *Pertama*, setelah terjadi kekerasan istri minta untuk diceraikan. *Kedua*, setelah terjadi kekerasan istri tetap mempertahankan perkawinannya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disebutkan beberapa faktor yang menyebabkan istri minta

¹¹ Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LkiS, 2003).

cerai setelah terjadi kekerasan dan beberapa faktor yang mempengaruhi istri untuk tetap mempertahankan perkawinannya.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Anis dengan judul *Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi Pengalaman Rifka Annisa Women's Crisis Center)*. Skripsi ini berhasil mengkonstruksi adanya tindak kekerasan terhadap istri dalam pernikahan, tetapi karena yang dimaksud dalam skripsi ini sekedar untuk menunjukan telah ada tindak kekerasan terhadap istri dan konteks-konteks yang melatarinya berdasarkan data-data dari Rifka Anisa WCC tersebut, hasil penelitiannya lebih bersifat mengungkap fakta-fakta adanya ketimpangan *an sich*. Tentang bagaimana kriteria dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum Islam dan hukum positif belum secara *genuine* dikaji.¹²

Ketiga, Listia Romdiyah dengan judul *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara hukum Islam dan hukum Positif)*. Yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kriteria yang diberikan UU No. 23 tahun 2004 terhadap tindak kekerasan yang dianggap sebagai tindak pidana dan melihat ketentuan pidana dalam UU tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Islam memandang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela, dilarang, dan dikategorikan sebagai tindak pidana, sedangkan dalam hukum positif

¹² Anis, "Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi Pengalaman Rifka Annisa Women's Crisis Center)", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta : 1999).

khususnya UU No. 23 tahun 2004 kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dikategorikan sebagai tindak yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum.¹³

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nuraini Diah Puspitasari yang berjudul Tindak Pidana Penganiayaan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2006). Yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah tindak kekerasan atau penganiayaan fisik dalam rumah tangga dan sejauh mana peranan Undang-undang PKDRT dalam menyikapi tindakan KDRT.¹⁴

E. Kerangka Teoritik

Untuk memperoleh jawaban yang tepat dan benar terhadap permasalahan yang dipaparkan, serta untuk dapat meluruskan pemahaman yang salah dalam memperlakukan perempuan yang sering kali memakai legitimasi teks-teks agama dan menjustifikasi sebagai kodrat, diperlukan kerangka teori yang dapat dijadikan sebagai landasan berpijak dalam mencari jawaban terhadap realitas yang ada tentang permasalahan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

¹³ Listia Romdiyah, “*Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan hukum positif)*”, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta : 2006).

¹⁴ Nuraini Diah Puspitasari, “*Tindak Pidana Penganiayaan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2006)*”, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kekerasan secara terminologi dapat diartikan sebagai perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang.¹⁵ Kekerasan adalah bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum yang melukai diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya.¹⁶

Secara ideal dalam Islam, dan juga agama-agama lain selalu hadir dalam gagasan besar untuk kemanusiaan, agama dihadirkan Tuhan untuk sebuah pembebasan terhadap seluruh bentuk penindasan, kekerasan, kebiadaban, dan perbudakan manusia.

Undang-undang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai salah satu produk legislasi yang dibentuk pemerintah dan juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat berawal dari kebutuhan akan adanya undang-undang yang khusus mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-undang mengenai KDRT yang dibutuhkan tersebut meliputi rumusan pengertian tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan, upaya-upaya hukum yang dapat diakses oleh korban dan saksi kejahatan tersebut termasuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan.¹⁷

¹⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 485.

¹⁶ Abdurrahman Wahid dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta LkiS, 1987), hlm. 141.

¹⁷ Rita Serena Kolibonso, "Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga", dalam Ridwan, *Kekerasan*, hlm. 78.

Hukum sebagai aturan dan pedoman dalam kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan secara maksimal. Hukum Islam disyari'atkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Dalam terminologi ushul fiqh, syari'at diturunkan Allah kepada hambanya dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat. Ini bisa diwujudkan jika syari'at tersebut bisa dipahami. Setelah dipahami, dilaksanakan dengan kepatuhan yang tulus, dan menghindarkan diri dari dorongan hawa nafsu.¹⁸

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun sunah yang mengatur kehidupan manusia yang berlaku universal. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam dimanapun, kapanpun, dan kebangsaan apa pun.¹⁹

Dalam studi yurisprudensi Islam dari masa klasik, tengah, modern sampai postmodernisme, salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan ahli hukum adalah konsep masalah. Hal ini didasarkan pada bahwa masalah itu bersifat dinamis dan fleksibel. Artinya

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 3

¹⁹ Said Agil Husin Al-Qur'an-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet. 1, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 7.

bahwa masalah, perkembangannya seiring dengan perkembangan zaman. Konsekwensinya, bisa jadi masalah pada waktu yang lalu belum tentu dianggap masalah pada masa sekarang.²⁰

Secara etimologi masalah mempunyai makna yang identik dengan manfaat, keuntungan, kenikmatan, kegembiraan atau segala upaya yang dapat mendatangkan hal itu.²¹ Menurut istilah ulama ushul fiqh yaitu, masalah dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau pembatalannya. Masalah itu disebut mutlak, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Penjelasan definisi ini, yaitu bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan daripadanya.²²

Dalam terminologi syari'ah, ulama ushul fiqh berbeda pendapat mengenai batasan dan definisi masalah, tetapi pada tataran substansi, bisa dikatakan mereka sampai pada kesimpulan bahwa masalah adalah suatu kondisi dan upaya untuk mendatangkan suatu yang berdampak positif serta menghindarkan dari hal-hal yang berdimensi negatif.²³

²⁰ Abdul Wahab Afif, *Hukum Islam Antara Pemikiran Teoritis dan Praktis*, (Bandung : Fakultas Syari'ah IAIN Gunung Jati, 1991), hlm. 10.

²¹ Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, *Dawabit Al-Maslahah*, (Beirut : Dar Al-Fikr,t.t), hlm. 27.

²² Prof. Dr. Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ketujuh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 123-124.

²³ Ahmad Al-Raisani, *Nazzariyyah Al-Maqasid 'Inda Asy-Syatibi*, (Riyadh : Dar Al-'Alamiyyah, 1992), hlm. 234.

Berkaitan dengan kemaslahatan yang menjadi unsur penting dalam merealisasikan tujuan hukum Islam, menurut Syechul Hadi Permono, haruslah kembali pada pokok-pokok yang lima (*al-muhafazatu 'ala al-kulliyat al-khams*) sebagaimana berikut:

1. *Hifz al-din*, terjaminnya hak atas agama dan kebebasan beragama.
2. *Hifz al-nafs*, terlindunginya hak hidup.
3. *Hifz al-nasl*, terjaminnya hak atas pengembangan jenis keturunan.
4. *Hifz al-aql*, terjaminnya hak atas pengembangan akal dan pemikiran yang sehat.
5. *Hifz al-mal*, terjaminnya perlindungan hak atas kepemilikan harta benda.

Lima hak dasar tersebut berlaku secara universal tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, etnis, maupun jenis kelamin. Hal ini berarti pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia harus mencerminkan keadilan, dan kesetaraan manusia di depan hukum untuk mewujudkan atau menegakkan kemaslahatan. *Al-Maqasid al-Syari'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam.²⁴

Dalam ajaran Islam keharusan menegakkan kemaslahatan dan menolak kerusakan didasarkan hanya atas hukum Allah. Al-Qur'an dengan jelas menegaskan hal itu dalam surat:

²⁴ Yudian Wahyudi, Ph. D, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, cet. I, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm. 45.

Dengan demikian hukum-hukum yang dibuat manusia hanya dapat dibenarkan sepanjang sesuai dengan hukum-hukum Tuhan tersebut. Arti lebih luas dari itu bahwa kekerasan disamping harus dihindarkan, hanya dapat dikatakan absah untuk dilakukan apabila dimaksudkan untuk kepentingan kemanusiaan secara umum bukan pribadi atau golongan tertentu.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian Ilmiah, selalu menggunakan metode-metode tertentu agar penelitian dapat berjalan secara terarah dan mencapai hasil yang diharapkan. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan obyek kajian melalui buku (kitab), manuskrip, catatan dan lain-lain.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu suatu penelitian yang bertolak dari pemaparan kondisi obyektif masalah kekerasan dalam perkawinan secara komprehensif.

²⁵ QS. Al-An'am (6) : 57

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*.²⁶ Pendekatan ini mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma, baik yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis maupun Undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dimana sumber data sekunder ini terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder.

a. Bahan primer.

Bahan primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah: UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI, KUH Perdata (BW), nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis yang berkaitan dengan kekerasan terhadap istri dan alasan-alasan perceraian, para pendapat ulama' yang tertuang dalam fikih klasik dan kontemporer yang membahas tentang alasan-alasan perceraian atau pun kekerasan terhadap istri, seperti *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya Abdurrah Rahman al-Jaziri, atau *Ahkam al-Awlad fi al-Islam* karya Zakaria Ahmad al-Barry, dan lain sebagainya.

²⁶ Lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. 1, (Yogyakarta: ACA deMIA & TAZZAFA, 2005), hlm.140-141.

b. Bahan sekunder

Sedangkan bahan sekunder yang dipakai dalam pembahasan dalam skripsi ini adalah berupa buku-buku yang membahas tentang perceraian, alasan-alasan perceraian, kekerasan terhadap istri, termasuk juga artikel-artikel dalam berbagai macam jurnal ilmiah, internet, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang ada, penyusun menggunakan metode analisis yang bersifat *analisis-sintetis*, yaitu metode yang berdasarkan pendekatan rasional dan logis terhadap sasaran pemikiran secara induktif dan deduktif.²⁷ Dalam melakukan analisis, penyusun menggunakan metode penalaran sebagai berikut :²⁸

- a. Metode deduktif, yaitu suatu analisa masalah yang bertitik tolak atau berpedoman pada kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisa hukum Islam dan hukum positif tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian.
- b. Metode komparatif, yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik persamaan dan perbedaannya yang pada akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan. Metode ini akan menjelaskan hubungan atau relasi antara hukum Islam dan hukum positif

²⁷ HM. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 23.

²⁸ Sapari Imam Asy'ari, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1983), hlm. 12.

tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam penulisan skripsi ini agar terarah dan metodis, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka sebagai tinjauan ulang atas berbagai karya yang telah ada dan berhubungan dengan penelitian. Kerangka teori yang membedah permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini. Dan disertai metode penelitian dan sistematika pembahasan sebagai upaya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum perceraian dalam rumah tangga yang meliputi pengertian, dasar hukum perceraian, alasan perceraian dan bentuk-bentuk perceraian. Serta membahas tentang tinjauan umum tentang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yang meliputi pengertian kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, serta hak dan kewajiban suami istri.

²⁹ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1987), hlm. 89.

Bab ketiga, membahas pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian, yang meliputi alasan perceraian dalam Islam, alasan perceraian dalam hukum positif, kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam sebagai alasan perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif sebagai alasan perceraian.

Bab keempat, merupakan bab analisis kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian, bagaimana kriteria kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga menurut pandangan hukum Islam dan Hukum Positif.

Sebagai pembahasan terakhir adalah bab kelima, bab terakhir dari seluruh pembahasan, memaparkan kesimpulan dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya sehingga memperjelas jawaban terhadap persoalan yang dikaji dalam penelitian ini, serta saran-saran yang berkenaan dengan persoalan yang diangkat dalam pembahasan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, untuk menjawab pokok masalah dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pandangan hukum Islam dan hukum positif memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap istri adalah perilaku tercela dan terlarang. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama berpandangan bahwa kedudukan seorang istri sama tingginya dengan seorang suami. Empat bentuk kekerasan yang juga dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2004, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi, adalah perbuatan terlarang dan secara esensial dapat dijadikan sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian.
2. Beberapa perbedaan dan persamaan pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam memandang KDRT sebagai alasan perceraian, antara lain, Islam menyinggung secara tegas mengenai kekerasan fisik sebagai alasan perceraian, sebagaimana hukum positif. Islam juga menyinggung secara tegas mengenai kekerasan psikis sebagai alasan perceraian, namun hukum positif, yaitu Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo penjelasan Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan juga KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak menyinggung

secara eksplisit tentang persoalan kekerasan psikis sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian.

Namun, bukan berarti hukum positif tidak memperhatikan kemaslahatan seorang istri dalam konteks perlindungan dari kekerasan psikis. Setidaknya itu tercermin dalam poin yang berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa memang secara eksplisit tidak ada pernyataan yang tegas mengenai kekerasan psikis sebagai alasan perceraian di dalam hukum positif. Namun, bukan berarti kekerasan psikis dibolehkan terjadi dalam sebuah rumah tangga. Bahkan, kekerasan psikis adalah salah bentuk tindak pidana yang dilarang sebagaimana yang disinggung dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam hal kekerasan seksual, hukum Islam dan hukum positif tidak menyinggung secara eksplisit mengenai kekerasan seksual sebagai alasan perceraian. Namun, kekerasan seksual baik dilakukan oleh pihak suami ataupun istri –namun pada umumnya dilakukan oleh seorang suami—sama sekali tidak dibenarkan dan dilarang, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Meskipun kekerasan seksual tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, akan tetapi perilaku kekerasan seksual tetap tercela karena merugikan salah satu pihak.

Dan terakhir, hukum Islam dan hukum positif sama-sama membolehkan seorang istri menuntut perceraian apabila seorang istri ditelantarkan secara ekonomi. Seorang suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istrinya secara ekonomi.

B. Saran-saran

Yang harus diketahui adalah, perceraian di dalam Islam adalah halal. Namun, perceraian adalah jenis perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Sebaik-baik rumah tangga tentunya adalah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*. Oleh karena itu, perceraian harus dijadikan alternatif paling akhir untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Bahkan, kalau bisa perceraian dihindari.

Atas adasar itu, ada beberapa saran yang ingin penyusun kemukakan di bab akhir skripsi ini demi kepentingan umat Islam dan keberlangsungan serta kerukunan rumah tangga, serta demi kepentingan studi tentang kasus ini kedepannya. Yaitu:

1. Mempersempit lingkup perceraian, namun tetap menegakkan keadilan bagi istri.
2. Agar tidak terjadi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga, maka hendaknya memilih istri atau suami dengan baik dengan cara memusatkan perhatian pada agama dan akhlaq sebelum harta, pangkat (jabatan).

3. Melihat wanita atau laki-laki yang dikhitbah sebelum terlaksananya aqad, agar memperoleh kemantapan dan kepuasan hati, karena melihat sejak dini itu merupakan langkah menuju kerukunan dan cinta kasih.
4. Perhatian wanita dan wali-walinya untuk memilih suami yang mulia (baik) dan mengutamakan yang baik agama dan akhlaqnya, sebagaimana petunjuk dalam Sunnah.
5. Hendaknya pihak wanita harus ridha untuk menikah dengan calon suami yang ditawarkan kepadanya. Tidak boleh ada pemaksaan untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya.
6. Mendapat ridha (memperoleh persetujuan) dari wali wanita, baik yang wajib atau sunnah.
7. Bermusyawarah dengan ibu dari calon pengantin putri, agar pernikahan itu disetujui oleh semua pihak. Karena Rasulullah SAW bersabda, *"Ajaklah para wanita untuk bermusyawarah tentang anak-anak wanitanya."*
8. Hendaknya mempergauli (bergaul) dengan baik dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, serta membangkitkan semangat keimanan untuk berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan Allah serta bertaqwa kepada Allah swt.
9. Mendorong suami agar hidup secara realistis, karena tidak mungkin ia menginginkan kesempurnaan mutlak pada istrinya. Tetapi hendaknya ia melihat yang baik-baik (kebaikan-kebaikan), selain kekurangan-kekurangannya. Jika ia tidak suka kepada suatu sikap tertentu dari istrinya ia juga merasa senang dengan sikapnya yang lain.

10. Mengajak para suami untuk berfikir dengan akal dan kemaslahatan. Jika ia merasa tidak suka terhadap isterinya, maka jangan sampai ia cepat memperturuti perasaannya, dengan mengharap semoga Allah merubah sikapnya dengan yang lebih baik.
11. Memerintahkan kepada suami untuk menghibur dan menasehati isterinya yang sedang nusyuz dengan bijaksana dan bertahap. Dari lemah lembut yang tidak lemah, sampai pada yang keras namun tidak kasar.
12. Hendaknya masyarakat untuk ikut menyelesaikan ketika terjadi perselisihan antara suami isteri, yaitu dengan membentuk "Majlis Keluarga." Majlis ini terdiri dari orang-orang yang bisa dipercaya dari keluarga kedua belah pihak, untuk berupaya mengishlah dan merukunkan serta memecahkan krisis yang menimpa dengan baik.
13. Dalam hukum positif, khususnya UU No 1 tahun 1974, hendaknya persoalan kekerasan terhadap istri disinggung secara eksplisit, khususnya mengenai persoalan kekerasan seksual dan kekerasan psisikis agar tidak dijadikan celah suami untuk melakukan kekerasan terhadap istri.
14. Dalam tradisi akademik, menurut hemat penyusun, perlu sekiranya ditingkatkan studi perbandingan antara hukum positif dan dan hukum Islam. Tujuannya adalah selain menambah wawasan ilmu pengetahuan, juga mencari titik temu dan sebagai upaya sinkronisasi anatara hukum positif dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-qur'an al-Karim dan Terjemahannya, Semarang: PT. Karya Toha Putra 1996.

B. Kelompok Fiqh

Afif, Abdul Wahab, *Hukum Islam Antara Pemikiran Teoritis dan Praktis*, Bandung : Fakultas Syari'ah IAIN Gunung Jati, 1991.

Anis, "Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi Pengalaman Rifka Annisa Women's Crisis Center)", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta : 1999.

Arifin, HM, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Barry al-, Zakaria Ahmad, *Ahkam al-Awlad fi al-Islam*, alih bahasa: Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. III, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1980.

Buti al-, Muhammad Sa'id Ramadan, *Dawabit Al-Maslahah*, Beirut : Dar Al-Fikr,t.t.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut :Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994.

Diyah, Nuraini Puspitasari, " *Tindak Pidana Penganiayaan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2006)*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Djannah, Fathul, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Fayumi, Badriyah, *Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama*, Yogyakarta: LKiS, 2002.

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Ghozaly Abd., Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Hamid, Zahry, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet.IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Haryadi, Ruzi, “Kekerasan terhadap istri dan Implikasinya terhadap Perceraian (Studi terhadap Kasus Kekerasan yang ditangani Rifka Annisa (Women’s Crisis Center Tahun 1998-1999))”, Skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: 2000.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa: Anshari Umar Sitanggal, Semarang: CV. As-Syifa’, t.t.
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender dengan PSP.
- Jazairi El, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Mu’amalah*, alih bahasa: Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991.
- Kolibonso, Rita Serena, *Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, dalam Ridwan, *Kekerasan*.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Pengantar Hukum Islam*, cet. IV, Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyyah, 1990.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ketujuh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
- Muhammad Jawad al-Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Afif Muhammad, Jakarta: Basri Press, 1994.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munawar al-, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet. 1, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islamy*, Cet 1, Mesir: Dar al-Kitab, 1956.

- Muzdry Al-, Hafiz *Mukhashar Sunan Abi Daud*, alih bahasa oleh Bey Arifin dkk, Semarang: CV Asy-Syifa', 1992.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer*, edisi revisi, Yogyakarta: ACA deMIA & TAZZAFA , 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, cet. 1, Yogyakarta: ACA deMIA & TAZZAFA , 2005.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. 37, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Romdiyah, Listia, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan hukum positif)", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta : 2006.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Raisani al-, Ahmad, *Nazzariyyah Al-Maqasid 'Inda Asy-Syatibi*, Riyadh : Dar Al-'Alamiyyah, 1992.
- Sabiq as-, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa: Drs. Moh Thalib, cet. Ke- 2, Bandung: PT Alma'arif, 1983.
- Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2006.
- Shabuni as-, Ali Moh. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Quran*, alih bahasa: Saleh Mahfud, cet. Ke-1 Bandung: Ma'arif, 1994.
- Shadieqi as-, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Shadieqi as-, Hasbi, *Pengantar Ilmu Islam*, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-5, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. Ke- 31, Jakarta: Penerbit PT Intermedia, 2003.

Subahan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian; Studi Bisa Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Syaltut, Mahmud, *Islam Aqidah dan Syari'ah*, alih bahasa Bustani Abdul Ghani dan Djohan Bahri, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Asy-Syaukani, *iFathul Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1608, I.

Wahid, Abdurrahman dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta LKiS, 1987.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, cet. I, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.

Wahyudi, Yudian, *Ushulul Fikih Versus Hrmnitika, Mengkaji Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. III, Yogyakarta: Nawesea Press, 2008.

Zuhaili az-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, VII.

C. Kelompok Buku Lain

Asy'ari, Sapari Imam, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya : Usaha Nasional, 1983.

Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: Eresco, 2003.

Deklarasi PBB Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Kepada Perempuan, Whasington DC., 2000.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dkk., *Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002.

Hasbiyanto, Ali N., "Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi" dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan*, cet. II, Bandung: Penerbit Mizan, 1999.

Meiyati, Sri, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999.

- Mernissi, Fatimah, *Menengok Kontroversi Peran wanita dalam Politik*, alih bahasa: M. Masyhur Abadi, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Islam*, cet. Ke- 2, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad, Hussein, “Refleksi Teologi Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan” dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar “Harga Perempuan*, cet. II, (Bandung: MIZAN, 1999.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembela Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Mulia, Siti Musdah, dkk, *Meretas Jalan Awal Kehidupan Manusia : Modul Pelatihan Hak-hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, Jakarta: LKAJ, 2003.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: tnp., t.t
- Nurhayati, Eli, “Tantangan Keluarga Pada Milenium Ketiga” dalam Lusi Margiani dan Muhammad Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Gender Menjinakkan “Takdir” Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Shabbagh, Mahmud al-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Sudijono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Perss, 1987.
- Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, cet. 1, Citra Media Wacana, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cet. 1, Citra Media Wacana 2008.
- Wieringa, Saskia Elionora, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, terj. Heri Setiawan, Jakarta: Garba Budaya, 1999.
- Muhammad, Hussein, “Refleksi Teologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan”, dalam Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1998.

D. Kelompok Website

<http://my.opera.com/Bongkyahmad/blog/show.dml/2882570>

<http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=12>

http://www.e-psikologi.com/epsi/individual_detail.asp?id=475

[http : // qathrunnadacom. multiply. com/ journal / item /2 / Stop_ Kekerasan_ Dalam_ Rumah_ Tangga_ KDRT_](http://qathrunnadacom.multiply.com/journal/item/2/Stop_Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga_KDRT_)

<http://andyrachmat.blogspot.com/2008/07/kiat-sukses-mendidik-anak.html>.

<http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-penjelasan%20passaal.htm>.

<http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-bentuk.htm>.

<http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-penjelasan%20passaal.htm>.

<http://bernas.co.id/wacana-bentuk.htm>.

http://geocities.com/alquran_indo.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB

No	Hlm.	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan lokum ¹ . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
2	17	25	Katakanlah: “Sesungguhnya aku (berada) di atas hujah yang nyata (Al Qur’an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan lokum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.
BAB II			
3	25	7	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang lalim.
4	25	8	Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk

			kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui
5	26	9	Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan Al Hikmah (As Sunah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
6	36	25	Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
7	37	26	Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).
8	38	28	Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang

			melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.
9	40	31	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang lalim.
10	43	36	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
11	68	63	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
BAB III			
12	71	4	Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.
13	77	13	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena

			hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
14	83	25	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
BAB IV			
15	91	2	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
16	91	3	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
17	93	5	Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah (azab) yang lebih buruk, karena

			mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
18	97	16	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
19	100	26	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
20	103	30	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka

			bertakwa.
21	103	31	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
22	103	32	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
23	106	39	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Lampiran II

BIOGRAFI SARJANA DAN ULAMA

Ali Harb

Ali Harb adalah seorang penulis, pemikir, dan filsuf kelahiran Libanon pada tahun 1941. Ali Harb menyelesaikan pendidikan akademisnya di universitas Libanon dan meraih gelar Magister di bidang filsafat pada 1978. Sejak tahun 1976 sampai 1993 ia mengajar filsafat Arab dan Yunani di almamaternya, disamping itu juga aktif menyampaikan mata kuliah dalam berbagai simposium dan seminar tentang budaya dan pemikiran di negara Arab di luar Libanon seperti Tunisia, Maghribi, Kuwait, dan Mesir. Kini ia masih mengajar di Universitas Beirut Libanon.

Sebagai penulis, Ali Harb tergolong produktif. Dia telah melahirkan karya-karya yang sangat berpengaruh di dunia pemikiran Islam seperti *At-Ta'wīl Wa al-Haqīqah* (1989), *Al-Hub Wa al-Fanā'* (1990), *Lu'bah al-Manā'* (1991), *Naqd an-Naṣ* (1993), *Naqd al-Haqīqah* (1993), *Al-Ahlām al-Uṣūliyyah Wa asy-Sya'ā'ir at-Taqadumiyyah* (2001), dan karya-karya lainnya. Karya-karya ini sangat berpengaruh terhadap dunia pemikiran Islam terutama dalam bidang Filsafat, linguistik, kritik teks keagamaan dan sebagainya.

Farid Esack

Farid Esack dilahirkan di Afrika selatan. Wilayah ini adalah wilayah pluralitas agama. Sejak kecil ia sudah bersentuhan dengan tetangganya yang plural. Pada umur 9 tahun ia sudah aktif dan bergabung dengan *Tablīgī Jamā'ah*, sebuah gerakan revivalis Muslim Internasional. Salah satu karyanya yang cukup monomental adalah *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression*, (Oxford: Oneworld, 1997), *On*

Being a Muslim Finding a Religious Path The World Today, (Oxford: Oneworld, 1999). Pemirannya yang cukup menarik adalah tentang hermeneutika pembebasannya dengan memahami sebuah teks suci. Tampaknya ia cukup kritis terhadap tokoh lainnya seperti Fazlur Rahman dan Mohammed Arkoun dalam dunia pemikiran Islam.

Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir pada 21 September 1919 di Pakistan. Karir pendidikannya dimulai pada Deoband Seminary (Sekolah Menengah Deoband). Kemudian dilanjutkan ke Punjab University di Lahore. Dan di sana juga, ia mendapatkan gelar MA-nya. Pada tahun 1950-1958 ia mengajar bahasa Persi dan Filsafat Islam di Durham University. Pada tahun 1969, ia dikukuhkan sebagai guru besar pemikiran Islam di Departement of Near Eastern Languages and Civilization, University of Chicago.

Adapun tokoh-tokoh yang banyak mempengaruhi pemikiran Rahman adalah al-Farabi (w. 950), Ibn Sina (w. 1037), al-Gazali (w. 1111), Ibn Taimiyah (w. 1328), Ahmad Sirhindi (w. 1624) dan Syah Waliyullah (w. 1762). Selanjutnya, Jamaluddin al-Afghani (w. 1897), Muhammad Abduh (w. 1905), Sir sayyid Ahmad khan (w. 1905), Syibli Nu'mani (w. 1914) dan Muhammad Iqbal (w. 1938). Adapun karya monumentalnya adalah *Major Themes of the Qur'an*, (1979), *Islamic Methodology in History*, (1965), *Islam and Modernity: Transformation of the Intellectual Tradition*, (1984), *Islam*, (1979).

Mohammed Arkoun

Mohammed Arkoun dilahirkan pada 2 Januari 1928 di desa Berber, Taorirt, Mimoun, Kabylia, Aljazair, suatu wilayah yang oleh penulis Arab disebut Barat Tengah (*central magrib* atau *al-magrib al-awsaṭ*), pada saat ini, 29 % Muslim Aljazair masih berbahasa Berber yang diwarisi Afrika utara dari zaman pra-Islam dan pra-Romawi. Sebagai anak seorang pedagang rempah-rempah, Arkoun tumbuh menjadi sarjana dan pemikir internasional yang sangat sukses. Latar pendidikan Mohammed Arkoun, dimulai sejak dia mengikuti sekolah dasar di desanya, kemudian melanjutkan studi ke Sekolah Menengah Atas di kota pelabuhan Oran, jauh dari daerah asalnya Kabilia.

Dari tahun 1950-1954 M, ia belajar bahasa dan sastra arab di universitas Aljir, sambil mengajar bahasa Arab pada sebuah Sekolah Menengah Atas di al-Harrach, daerah pinggiran ibu kota Aljazair. Pada tahun 1954 – 1959, Arkoun menjadi guru di SLTA (Lycee) di Strasbourg, di samping diminta memberikan kuliah di Fakultas Sastra di Universitas Strasbourg. Pendidikan formal terakhir diselesaikan Arkoun dengan meraih gelar doktor bidang sastra pada 1969 dari universitas Sorbonne di Paris – dengan disertasi tentang humanisme dalam pemikiran etis Miskawaih, seorang pemikir Muslim Persia dari akhir abad ke-10 hingga awal abad ke-11 Masehi (w. 1030 M).

Muhammad Shahrur

Muhammad Shahrur adalah seorang pemikir liberal Islam asal Syiria, pendidikan dasar dan menengahnya di tempuh di al-midan di pinggiran kota BG sebelah selatan Damaskus. Pada tahun 1957-1964 Shahrur dikirim ke Saratow dekat Moskou untuk belajar teknik. Gelar MA. Ph.D-nya di tempuh di Universitas Collage di Dublin sampai pada tahun 1972. kemudian dia diangkat sebagai profesor jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus pada tahun 1972-1999. karyanya yang cukup monumental adalah *Al-Kitāb wā Al-Qur'ān: Qirā'ah*

Mu'āshirah, (1992). Dalam karya ini Shahrut menemukan teori-teori dalam hermeneutika. Khususnya dalam ilmu-ilmu al-Qur'an. Karya terbarunya adalah *Nahw Uṣūl al-Jadīdah lī al-Fiqh al-Islāmī*, (2000).

Sayyid Qutb

Nama lengkapnya adalah Sayyid Qutb Ibrahim Husain Shadili. Ia lahir di perkampungan Musha dekat kota Asyud Mesir, pada tanggal 9 Oktober 1906 M. pendidikan dasarnya selain diperoleh di sekolah Kuttāb, jug dari sekolah pemerintah dan tamat pada tahun 1918 M. Selain sebagai tenaga pengajar di Universitas Dar al-Ulum (Universitas Mesir Modern) ia juga bekerja sebagai pegawai pada kementrian pendidikan bahkan sampai menduduki jabata inspektur.

Sayyid Qutb, dalam pemirannya banya memberikan pengaruh pada generasi pemikir Islam selanjutnya seperti Nashr Hamid Abu Zaid, Muhammad Taufiq Barakat dan ulama-ulama Mesir lainnya. Ia juga sempat bergabung dalam keanggotaan *Ikhwanul Muslimin* kemudian disinilah Sayyid Qutb banyak menyerap pemikiran-pemikiran Hasan Al-Banna dan al-Maududi.

Prof. Yudian Wahyudi, Ph. D

Lahir di Balikpapan, 1960. Alumnus Pesanren tremas dan al Munawir Krapyak Yogyakarta. Pada tahun 1987 lulus dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Gelar Ph.D (tahun 2002) dan M.A (1993) dari Islamic Studies, Mc Gill Kanada USA. Sejak September 2005, kembali aktif sebagai dosen Filsafat Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Karya ilmiahnya antara lain *Jihad Ilmiah: dari Tremas ke Harvard* (2007), *Maqashidu Syari'ah dalam Pergumulan Politik, Ushul Fikih versus Hermeneutika*(2006), artikel dan makalah yang pernah dipublikasian di jurnal internasional dan lain-lain

Lampiran III

CURRICULUME VITAE

Nama Lengkap : Nola Fitria, SEI

Tempat & Tanggal Lahir : Cilacap, 06 Juli 1984

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama Ayah : H. Sukmono

Nama Ibu : Hj. Kokon Kurniati

Alamat Asal : Jl. Penyu No. 54 Rt/Rw 03/XI Tegalkamulyan
Cilacap

Email : nola_fitria06@yahoo.com

Alamat Yogya : Jl. Kapas No.23 Kledokan Yogyakarta

Riwayat Pendidikan

- TK Aisiyyah 02 Cilacap.
- SDN Gumilir 03 Cilacap.
- SLTP Negeri 04 Cilacap.
- SMU Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap.
- SI Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta (STAIN Surakarta) Jurusan Akuntansi Syariah.
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH).